

**PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM
MELINDUNGI ANAK SEBAGAI KORBAN
PEMERKOSAAN BERDASARKAN QANUN NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT
(Studi Putusan Nomor 6/JN/2020/MS.Calang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

ANNISA NABILA

1806200416



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia menawar surat ini agar diterbitkan nomor dan tanggalnya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA

BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 02 Agustus 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ANNISA NABILA
NPM : 1806200416
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM MELINDUNGI ANAK SEBAGAI KORBAN PEMERKOSAAN BERDASARKAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG JINAYAT (Studi Putusan Nomor 6/JN/2020/MS.Clg)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
2. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
3. FAISAL RIZA, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Umsu Mengajarkan untuk itu agar diutamakan nomor dari bangganya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ANNISA NABILA
NPM : 1806200416
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM MELINDUNGI ANAK SEBAGAI KORBAN PEMERKOSAAN BERDASARKAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG JINAYAT (Studi Putusan Nomor 6/JN/2020/MS.Clg)

PENDAFTARAN : 26 Juli 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Di bawah ini terdapat surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [@ umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ANNISA NABILA
NPM : 1806200416
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM MELINDUNGI ANAK SEBAGAI KORBAN PEMERKOSAAN BERDASARKAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG JINAYAT (Studi Putusan Nomor 6/JN/2020/MS.Clg)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 20 Juni 2022

DOSEN PEMBIMBING


FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANNISA NABILA
NPM : 1806200416
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM MELINDUNGI ANAK BERDASARKAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG JINAYAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 6/JN/2020/MS.CLG)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk dan di sertakan sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari, skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 25 Juli 2022
Saya yang menyatakan



ANNISA NABILA



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ANNISA NABILA
NPM : 1806200416
PRODI/BAGIAN : Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM MELINDUNGI ANAK SEBAGAI KORBAN PEMERKOSAAN BERDASARKAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 (Studi Putusan Nomor 6/JN/2020/ MS.Calang)
Pembimbing : Faisal Riza, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
22 /OKT/ 20 21	Bimbingan pengajuan judul proposal skripsi	
18 /NOV /2021	Bimbingan proposal skripsi	
23 /NOV /2021	Bimbingan Bab 1 dan 2 proposal (Latar belakang masalah)	
26 /NOV /2021	Revisi proposal (definisi operasional, footnote, sumber dan Ai-aunan)	
9 /JAN/ 2022	Acc proposal untuk seminar proposal	
11 /JAN/ 2022	Bimbingan skripsi (numusan masalah 3, penulisan skripsi)	
19 /APRI/ 2022	Revisi (spasi, font, Abstrak, Catatan kaki)	
14/ Mei /2022	Revisi numusan masalah III, footnote, bab IV, Daftar Pustaka)	
20/ Juni /2022	perbaiki daftar Pustaka, perbanyak Paragraf, Daftar Sidang	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Faisal Riza, S.H., M.H.)

ABSTRAK

PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM MELINDUNGI ANAK SEBAGAI KORBAN PEMERKOSAAN BERDASARKAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 (Studi Putusan Nomor 6/JN/2020/MS.Calang)

ANNISA NABILA

Perlindungan Anak adalah segala macam bentuk perbuatan perlindungan yang diberikan kepada anak dari kekerasan, pelecehan, diskriminasi, eksploitasi dan segala macam perbuatan yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya seorang anak. Anak merupakan aset bangsa dimasa mendatang, setiap anak yang dilahirkan ke dunia wajib mendapatkan perlindungan atas hak-haknya. Dan setiap perlindungan anak selalu memerlukan kepastian hukum. Setiap orang wajib melindungi anak baik orang tua, masyarakat, maupun negara wajib melindungi anak dari eksploitasi, kekerasan, pelecehan dan diskriminasi serta semua hal yang dapat menghilangkan hak-hak anak. Tulisan ini mengacu terhadap perlindungan hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum, baik ketika masa penyidikan, penyelidikan, hingga putusan pengadilan yang tertulis dalam putusan nomor 6/JN/2020/Ms.Clg

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana pembahasan serta penelitian diuraikan berdasarkan data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjabarkan secara sistematis tentang permasalahan mengenai “Penerapan Hukum Pidana Dalam Melindungi Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat. Berdasarkan Putusan Nomor 6/JN/2020/Ms.Clg”. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, digunakan langkah pengumpulan data dari literatur kepustakaan, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Pembahasan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perlindungan anak berdasarkan hukum positif Indonesia dan berdasarkan Qanun Jinayat.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti dalam skripsi merumuskan masalah antara lain: mengenai perbandingan antara Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Bagaimana penerapan hukum pidana dalam melindungi anak sebagai korban pemerkosaan berdasarkan Qanun Nomor 6 tahun 2014 Tentang Jinayat dan bagaimana analisis putusan Nomor 6/JN/2020/Ms.Clg berasarkan hukum pidana di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam setiap proses perkara jinayat dan menambah pengetahuan bagi ilmu hukum terutama khususnya dalam perlindungan anak. Dan penelitian ini dapat menambah informasi terhadap masyarakat dalam memahami pentingnya perlindungan anak sebagai generasi penerus bangsa.

Kata kunci : Penerapan, Perlindungan, Anak, Pemerkosaan, Qanun

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kepada kehadiran Allah SWT. Yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, dan tak lupa pula sholawat beriringkan salam di hadapan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusunlah skripsi yang berjudul: **“Penerapan Hukum Pidana Dalam Melindungi Anak Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat (Studi Putusan Nomor 6/JN/2020/Ms.Clg)**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. H. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga. Demikian juga

halnya kepada Wakil Dekan I Dr. Zainuddin, S.H. M.H., dan wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H.,M.H.,

3. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Faisal Riza, S.H. M.H., Kepala Bagian Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara selaku pembimbing I, yang dengan penuh perhatian telah memberikan, dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini bisa selesai.
4. Bapak MHD Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda tercinta Zulmiadi S.Pdi. MM dan Ibunda Zulhijjah S.Pdi. yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini, yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi juga atas doa dukungan yang tiada henti untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta kepada kakanda tercinta Hafidz Fadilloh selaku saudara kandung penulis yang telah memberikan dukungan dan sedikit banyaknya membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat

penulis yang telah berperan terutama kepada Rina Auliana, Devi Anggilia, Nabila Fitri Parinduri, Syazahwa Putri dan keluarga Dinas Perencanaan yang sudah menjadi teman baik selama kuliah dan menjadi tempat diskusi dikala gundah maupun senang. Terimakasih kepada Keluarga Saik yang telah banyak membantu memberikan motivasi dan saran dalam penyelesaian skripsi ini. Juga kepada tetangga kos Augy Rizka dan Dewi Ningsih,

Serta terkhusus kepada rekan-rekan seperjuangan dalam menyelesaikan tugas akhir Ikhlas Zebua dan Yenni Afrida Sari, serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu., terimakasih atas semua kebaikan yang telah diberikan, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Last but not least, i wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for being me at all times

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang bersalah kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun didasari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang dapat diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT. Dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 21 Juni 2022

**Hormat Saya
Penulis**

**ANNISA NABILA
NPM.18062004416**

DAFTAR ISI

Sampul	
Halaman Judul	
Berita Acara Skripsi	
Pendaftaran Ujian Skripsi	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian Skripsi	
Abstrak	
Kata Pengantar	
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	8
C. Definisi Operasional	9
D. Keaslian Penelitian	10
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian	13
3. Sumber Data	13
4. Alat Pengumpul Data	14
5. Analisis Data	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Hukum Pidana.....	16
B. Perlindungan Anak.....	21
C. Korban.....	27
D. Tindak Pidana Pemerkosaan	29

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Perbandingan Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dengan Hukum Perlindungan Anak Dalam Melindungi Anak Sebagai Korban Pemerkosaan	51
B. Penerapan Hukum Pidana Dalam Melindungi Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Berdasarkan Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014.....	55
C. Analisis Terhadap Putusan No. 6/JN//2020/MS.Cag	67
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSAKA	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan anak adalah perlindungan hak anak – anak dari segala macam bentuk perbuatan yang dapat mengganggu tumbuh dan kembangnya seorang anak seperti kekerasan, pelecehan, eksploitasi, dan diskriminasi. Anak merupakan aset bangsa untuk pembangunan dimasa mendatang. Anak dianggap belum bisa melindungi dirinya sendiri, anak menjadi tanggung jawab Negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua dalam segala aspek kehidupan, bidang kehidupan agama, pendidikan, kesehatan dan sosial. Terlebih lagi bangsa Indonesia berdasarkan pada sila pertama ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’. Setiap warga Negara Indonesia wajib menjadi umat beragama. Semua agama pasti mengajarkan kebaikan dalam segala hal tentang kehidupan termasuk adalah mendidik, membesarkan, dan melindungi anak dari segala bentuk kejahatan yang menyimpang norma hukum dan norma agama.

Dalam perlindungan anak membutuhkan kepastian hukum maka dari itu negara wajib melindungi anak dari semua hal yang dapat menghilangkan hak-hak anak. Undang-undang tentang perlindungan anak merupakan jawaban dari semua persoalan yang dihadapi oleh anak mulai dari kekerasan, pelecehan, eksploitasi, perdagangan, penelantaran, dan kasus – kasus lain yang dapat menimpa anak. Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian ditambah lagi dengan Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-undang ini mengakui beberapa prinsip utama bagi pemenuhan hak anak antara lain :¹

1. non-diskriminasi;
2. kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
4. penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam Hukum Islam menentang semua perbuatan tidak bermoral yang menyimpang norma hukum dan norma agama, salah satunya tindak kejahatan seksual terlebih terhadap anak yang masih dibawah umur. Perbuatan seperti ini bukan hanya perbuatan yang dapat dilakukan oleh orang dewasa saja, bahkan anak dibawah umur pun pada saat ini sudah banyak yang melakukan tindak kejahatan seperti ini. Dalam islam, hak perempuan tertulis dalam Al-Qur'an untuk menghormati perempuan sebagai manusia, anak perempuan, istri dan ibu, bahkan sebagai seorang masyarakat sudah diatur ketentuannya dan sebagai umat beragama islam sudah seharusnya kita patuhi. Kekerasan seksual merupakan perbuatan tindak pidana karena merupakan sebuah perbuatan yang bersifat memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual yang tidak diinginkan oleh orang tersebut.

¹ Eko Riyadi. 2018. *Hukum Hak Asasi Manusia* Depok : Rajawali Pers halaman 144

Dalam hukum islam memang tidak dijelaskan secara rinci tentang aturan larangan melakukan perbuatan pelecehan seksual, namun diatur didalam Al-Qur'an Surat Al-Isra: 32 tentang larangan mendekati zina.

Allah SWT berfirman :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ظَلَمَ سَاءً سَبِيلًا

Artinya :

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu Perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

Dalam penjelasan ayat diatas menjelaskan tentang Allah SWT larangan mendekati zina. Perbuatan zina ini digambarkan sebagai tindakan fakhisyah yaitu tindakan yang bermula dari pandangan yang seakan-akan menelanjangi lawan jenis atau sesama jenis, baik sendirian maupun di depan umum yang berujung menghilangkan kehormatan seseorang. Itulah kenapa ada syariat tentang memerintahkan menjaga pandangan terhadap lawan jenis bagi kaum muslimin serta perintah untuk menutup aurat agar terhindar dari perbuatan yang buruk.

Allah SWT berfirman di dalam QS. Al-Nûr: 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya :

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".

Hukum jinayat atau hukum pidana Islam merupakan bagian dari syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh melalui Qanun Jinayat Aceh². Dalam hukum Islam, tindak pidana disebut juga sebagai jarimah adalah segala perbuatan yang dilarang syara' dan diancam oleh Allah dengan hukuman hudud, qishash, diyat, atau ta'zir. Perbuatan yang dimaksud dilarang oleh syara' adalah sebuah perbuatan yang baru dianggap pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur yang dilarang oleh syara'. Jika dirujuk ke Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Jinayat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, sebagian besar prinsip atau asas di atas sudah di adopsi walaupun dengan bentuk bahasa yang sudah berbeda. Pada pasal 2 Qanun Jinayat disebutkan bahwa penyelenggaraan hukuman jinayat berasaskan:³

1. Keislaman;
2. Legalitas;
3. Keadilan dan keseimbangan;
4. Perlindungan hak asasi manusia, dan
5. Pembelajaran kepada masyarakat (tadabbur)

² Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga 2016. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta : Prenadamedia Group, halaman xii

³ *Ibid*, halaman 9

Hukum pidana merupakan bagian dari ilmu hukum yang merupakan peraturan hukum yang mengatur dan menjelaskan tentang perbuatan atau tindakan apa yang menjadi suatu pelanggaran kejahatan, dan menentukan jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran kejahatan tersebut.⁴ Dalam hukum pidana, kejahatan merupakan setiap perbuatan yang melanggar undang-undang yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana.⁵ Pada prinsipnya para pelaku pelanggaran tidak mencari kesempatan untuk melakukan kejahatan secara acak, namun sebaliknya mereka bertindak dalam perilaku yang berpola, biasanya pergi ketempat tertentu namun tidak ketempat yang lain. Maksudnya adalah biasanya para pelaku kejahatan selalu melakukan kejahatan ditempat yang dikenal baik oleh mereka. Para pelaku pelanggaran juga berperan aktif dalam menghasilkan kesempatan criminal dalam hal ini para pelaku kejahatan biasanya pergi dan menginterpretasikan lingkungan sosialnya ketika sampai ketujuan akan membantu untuk sasaran mana yang akan mereka temui dan sasaran mana yang mereka anggap menarik untuk bisa dijadikan korban.

Kejahatan merupakan bagian dari permasalahan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Kejahatan merupakan salah satu bentuk tingkah laku yang mengalami perkembangan sejajar dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu kejahatan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Ketika terjadinya kejahatan banyak akibat yang muncul setelah itu, adanya kejahatan merupakan

⁴ Faisal Riza, 2020. *Hukum Pidana (Teori Dasar)*. Depok : PT Rajawali Buana Pusaka, halaman 1-2

⁵ Nandang Sambas dan Dian Andriasari. 2019. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana* Jakarta: Sinar Grafika, halaman 18

tantangan berat bagi masyarakat. Sebabnya ialah kejahatan menimbulkan rasa tidak aman, kecemasan, ketakutan, dan kepanikan ditengah masyarakat.⁶

Salah satu kasus tindak pidana kejahatan yang terjadi di Calang Aceh Jaya adalah pemerkosaan diwilayah hukum Makamah Syariah Calang dengan Nomor Putusan 6/JN/2020/MS.Cag. Pada putusan tersebut terdakwa yang bernama Muhammad Daniel alias Aziz diajukan kepersidangan berdasarkan dakwaan tunggal bahwa terdakwa telah terbukti secara sah telah melanggar Jarimah Pemerkosaan Pasal 50 Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Dalam kasus ini, terdakwa Muhammad Daniel alias Aziz yang merupakan seorang Mukallaf telah melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap korban anak yang merupakan pacarnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WIB dirumah korban. Berawal dari terdakwa memaksa korban untuk mencium saksi korban dan korban menolaknya lalu terdakwa mengancam akan menyebarkan foto-foto berciuman saksi korban dengan terdakwa dan video bugil saksi korban, sehingga akhirnya saksi korban menuruti kemauan terdakwa. . Korban pada saat itu adalah anak berusia 17 tahun 2 bulan, dipaksa untuk melayani terdakwa untuk melakukan hubungan badan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam sebelum terikat dalam suatu perkawinan. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan korban anak yang pada saat itu berumur 17 tahun 2 bulan,

⁶ Nursariyani Simatupang, dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan : CV. Pustaka Prima, halaman 135

ditemukan luka robek pada selaput dara (*Hymen non itak*), dan korban dinyatakan memerlukan bimbingan psikologis anak. Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat skripsi dengan judul “Penerapan Hukum Pidana Dalam Melindungi Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat (Studi Putusan Nomor 6/JN/2020/MS.Clg)”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, telah terbukti adanya paksaan, ancaman, dan pemerkosaan yang menggambarkan antara harapan dan kenyataan.⁷ Penulis berharap penelitian ini dapat memecahkan suatu permasalahan untuk pengembangan ilmu hukum dan praktek hukum pidana dalam melindungi anak sebagai korban pemerkosaan berdasarkan Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat. Setelah diidentifikasi dan dipilih, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Perbandingan Qanun Jinayat No.6 Tahun 2014 Tentang Jinayat Dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Melindungi Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Berdasarkan Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat?
- b. Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Dalam Melindungi Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Berdasarkan Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat?
- c. Bagaimana Analisis Terhadap Putusan No. 6/JN//2020/MS.Calang?

⁷ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan : Pustaka Prima, halaman 14

2. Faedah Penelitian

a. Secara teoritis

- 1) Menjadi faedah sebagai sumbangan baik kepada Ilmu Pengetahuan pada umumnya maupun dan ilmu hukum khususnya.⁸
- 2) Menjadi masukan-masukan tentang perlindungan anak sebagai korban pemerkosaan dalam hukum positif dan hukum Qanun Jinayat dimasa mendatang.

b. Secara praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan agar dapat lebih memperjelas, memecahkan permasalahan diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan sebagai bahan kajian referensi terhadap penelitian-penelitian bagi mahasiswa, praktisi hukum, masyarakat bangsa dan negara yang berkaitan dengan Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap anak dimasa mendatang.
- 2) Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang perlindungan anak sebagai korban pemerkosaan berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian dan pembahasan terhadap suatu masalah sudah seharusnya sesuai dengan permasalahan yang akan diangkat didalam penelitian ini. Maka yang

⁸ *Ibid*, halaman 16

menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbandingan Qanun Jinayat No.6 Tahun 2014 Tentang Jinayat dan Hukum Positif Diindonesia dalam melindungi anak sebagai korban pemerkosaan
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana dalam melindungi anak sebagai korban pemerkosaan berdasarkan Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat
3. Untuk menganalisis putusan Nomor 6/JN/2020/MS.Calang

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁹ Konsep yang akan diteliti dengan terdakwa Muhammad Daniel selaku pelaku pemerkosaan di Calang Aceh Jaya. Maka dijabarkan definisi operasional penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan Hukum Pidana merupakan suatu peraturan hukum yang mempraktekkan suatu teori hukum mengenai delik yang diancam apabila telah terbukti seluruh unsur-unsur tindak pidana.¹⁰
2. Perlindungan Anak adalah mengupayakan agar setiap anak memperoleh seluruh haknya atau tidak dirugikan haknya.¹¹

⁹ *Ibid*, halaman 17

¹⁰ Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama, halaman 1

3. Korban adalah seseorang yang mengalami secara langsung suatu perbuatan jahat. Perbuatan jahat dapat mengakibatkan kerugian, penderitaan, bahkan kehilangan nyawa.¹²
4. Pemerkosaan merupakan tindak pidana yang biasanya dilakukan oleh pria. Pemerkosaan seringkali terjadi pada suatu saat dimana pelaku lebih dulu mengancam dan memperlihatkan kekuatannya kepada korban.¹³
5. Qanun merupakan “Undang-Undang Dasar” dalam sejarah aceh, selain adat, hukum islam, dan resam.¹⁴
6. Jinayat adalah perbuatan yang diharamkan serta dilarang oleh agama karena dapat menimbulkan kerusakan agama, akal, jiwa, dan harta benda.¹⁵

D. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai Penerapan Hukum Pidana Dalam Melindungi Anak Sebagai Korban Permerkosaan bukan merupakan hal yang baru. Tetapi tindak pidana pemerkosaan apabila ditinjau dalam Hukum Pidana dan Hukum Qanun Jinayat merupakan suatu hal yang baru.

Penulis mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian yang akan penulis angkat, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas, yaitu :

¹¹ Nursariani Simatupang, dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan : Pustaka Prima, halaman 27

¹² Nursariani Simatupang, Faisal. 2017. *Op,Cit.*, halaman 137

¹³ *Ibid*, halaman 63

¹⁴ Ali Abubakar. 2019. *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*. Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP, halaman 1

¹⁵ *Ibid*, halaman 3

1. Skripsi Mohammad Wafiq Hasbi NIM. 12350095 mahasiswa Fakultas Syariah Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2016 yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkosaan anak dalam undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak (UUPA). Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang lebih menekankan tentang penyusunan, dan analisis hukum terhadap perlindungan anak sebagai korban pemerkosaan ditinjau dari hukum positif dan hukum islam.
2. Skripsi Suci Hidayati NIM. 14421096 mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Tahun 2018 yang berjudul: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam. Skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat empiris yaitu lebih memfokuskan terhadap penelitian lapangan yang lebih menekankan tentang perlindungan hak-hak anak ditinjau dari hukum islam

Hukum Qanun Jinayat dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban yang berhadapan dengan hukum, bukan saling bertentangan satu sama lain. Namun dari beberapa kasus penerapan hukum pidana tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya seperti dalam Putusan Nomor 6/JN/2020/MS.Cag) dimana hukum lebih berpihak kepada pelaku dari pada korban yang dirugikan atas perbuatan pelaku. Sebab seringkali hukum tidak dijalankan sesuai dengan aturannya. Kedua aturan hukum ini menimbulkan dualisme hukum yang mengatur satu tindak pidana yang sama dengan memberikan kewenangan mengadili kepada 2 (dua) lembaga yang berbeda.

Qanun Jinayat sebagai salah satu ketentuan hukum yang berlaku didalam daerah keistimewaan Aceh dalam pasalnya mengunci dan memberi batasan pengaturan untuk menundukkan diri terhadap satu perbuatan melanggar hukum sebagaimana disebutkan bahwa dalam perbuatan jarimah sebagaimana diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, yang berlaku adalah jarimah dalam Qanun Jinayat ini apabila terjadi didaerah keistimewaan Aceh. Maka dari itu penulis ingin meneliti dan membahas terkait “Penerapan Hukum Pidana Dalam Melindungi Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Berdasarkan Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat (Studi Putusan Nomor 6/JN/2020/MS.Cag)

E. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam hal memaksimalkan hasil penelitian ini terdiri atas:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara yuridis normative. Penelitian yuridis normative juga disebut dengan istilah penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis pada peraturan perundang-undangan (*law is book*).¹⁶ Penelitian yuridis normative juga dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder), pendekatan masalah yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan (*statueapproach*) adalah pendekatan perundang-undangan untuk meneliti peraturan perundang-

¹⁶ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Op,Cit.*, halaman 19

undangan yang dalam penormaannya masih memiliki kekurangan atau bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang dianut di Indonesia.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka sifat penelitian ini menekankan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁷ Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian sebagai penelitian kepustakaan atau pun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari :

1. Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits (Sunnah Rasul).¹⁸
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan-peraturan-undangan dokumen, buku ilmiah yang terdiri dari:

¹⁷ *Ibid*, halaman 20

¹⁸ *Ibid*, halaman 20

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Qanun Jinayat Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat , buku delik-delik khusus kejahatan terhadap Kekerasan Seksual, Hukum Perlindungan Anak, Hukum Qanun Jinayat, Kesehatan, Hukum Islam dan Hukum Hak Asasi Manusia.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan putusan pengadilan, dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Offline, yakni menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini

2. Online, yakni studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, dan mengorganisasi data¹⁹. Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradig hubungan dinamis antarra teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan kemudian dianalisa secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahan dan ditarik suatu kesimpulan

¹⁹ *Ibid*, halaman 21

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Ada kesukaran untuk memberikan suatu batasan yang dapat mencakup seluruh isi/aspek dari pengertian hukum pidana karena isi hukum pidana itu sangatlah luas dan mencakup banyak segi, yang tidak mungkin untuk dimuat dalam suatu batasan dengan suatu kalimat tertentu.²⁰ Deskripsi tentang pengertian Hukum Pidana telah dikemukakan oleh beberapa ahli dan definisi dapat dilihat dari beberapa uraian berikut:

- a. POMPE, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan- perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.²¹
- b. APELDOORN, menyatakan bahwa Hukum Pidana dibedakan dan diberikan arti: Hukum Pidana materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu: Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.

²⁰ Drs. Adami Chazawi. 2017. *Pembelajaran Hukum Pidana (Bagian I)*. Jakarta : Rajawali Pers, halaman 1

²¹ H. Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta : Deepublish, halaman 2

- c. MARTIMAN PRODJOHAMIDJOJO, Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.²²

2. Fungsi Hukum Pidana

Secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum²³. Manusia adalah subjek hukum, dimana ada manusia disitu ada hukum untuk tetap menjaga hak dan kewajiban setiap orang maka, harus ada aturan hukum untuk melindungi kepentingan hukum agar setiap orang merasa bebas tanpa takut dengan adanya kepastian hukum yang melindunginya. Berikut ini ada 2 fungsi Hukum Pidana diatur secara umum dan khusus.²⁴ :

- a. fungsi hukum pidana secara khusus ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang tercela.

²² *Ibid*, halaman 4

²³ Adami Chazawi. 2017. *Op,Cit.*,halaman 15

²⁴ H. Suyanto. 2018. *Op,Cit.*,halaman 15-16

- b. fungsi hukum pidana secara umum mengatur kehidupan kemasyarakatan.

3. Tujuan Hukum Pidana

Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Sebaliknya menurut aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, dengan demikian hukum pidana harus memperhatikan kejahatan dan keadaan penjahat, maka aliran ini mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi.²⁵ Pada dasarnya berlakunya hukum pidana berdasarkan waktu dan berlakunya hukum pidana berdasarkan tempat. Dikarenakan berlakunya hukum dari suatu negara mempunyai keterbatasan, dan tidak berlaku sepanjang masa dan tanpa merubah isinya, juga tidak berlaku untuk semua tempat dan setiap orang didunia.²⁶ Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara²⁷

Terdapat 3 pemikiran utama yang dijadikan dasar berpijak aliran klasik, yaitu :

1. Asas legalitas, yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa undang- undang, tiada tindak pidana tanpa undang-undang, dan tiada penuntutan tanpa undang-undang;
2. Asas kesalahan, yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja dan kealpaan;

²⁵ *Ibid*, halaman 19

²⁶ Faisal Riza. 2020 *Op,Cit.*, halaman 9

²⁷ H. Suyanto. *Op,Cit.*,halaman 19

3. Asas pengimbangan (pembalasan), yang berisi bahwa pidana secara konkret tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.

Dalam aliran modern tujuan hukum pidana adalah untuk mengajarkan tujuan susunan hukum pidana itu sendiri untuk melindungi masyarakat dari kejahatan.²⁸

Aliran modern dalam hukum pidana didasarkan pada tiga pijakan:²⁹

1. Memerangi kejahatan.
2. Memperhatikan ilmu lain, seperti kriminologi, psikologi dll.
3. *Ultimatum remedium* berarti hukum pidana merupakan senjata atau sarana terakhir yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum.

Dasar pembedaan menjadi salah satu alat untuk mencapai tujuan dari hukum pidana yaitu untuk mempidanakan seseorang yang mana telah melanggar hukum dan melakukan tindak pidana. Dalam ajaran pidana yang berkembang pada abad ke 18 dan 19 tertuang tiga landasan dasar dalam pembedaan yaitu:³⁰

1. Berpijakan kepada Ketuhanan
2. Berpijakan kepada falsah sebagai dasar pembedaan
3. Berpijakan kepada perlindungan hukum sebagai dasar pembedaan

Salah satu alat untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah mempidanakan seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Ajaran mengenai dasar dalam pembedaan berkembang pada abad ke 18 dan 19.³¹

²⁸ Fitri Wahyuni. 2017. Op, Cit., halaman 8

²⁹ *Ibid*, halaman 9

³⁰ *Ibid*, halaman 12

³¹ *Ibid*, halaman 12

Untuk mencapai tujuan pembedaan dikenal tiga teori, yaitu³²:

1. Teori pembalasan, diadakannya pidana adalah untuk pembalasan. Teori ini dikenal pada akhir abad ke-18 dengan pengikut Immanuel Kant, Hegel, Herbert, dan Stahl.
2. Teori tujuan atau relatif, jika teori absolut melihat kepada kesalahan yang sudah dilakukan, sebaliknya teori-teori relatif ataupun tujuan berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang, dengan perkataan lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan, oleh karena itu juga sering disebut teori prevensi, yang dapat kita tinjau dari dua segi, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan penjahat potensial menggugurkan niatnya, karena ada perasaan takut akan akibat yang dilihatnya, jadi ditujukan kepada masyarakat pada umumnya. Sedangkan prevensi khusus ditujukan kepada pelaku agar ia tidak mengulangi perbuatan jahatnya.
3. Teori gabungan, gabungan dari dua teori diatas. Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat di samping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik. Jadi hukum pidana, ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Akan tetapi, kalau di dalam kehidupan ini masih ada manusia yang melakukan perbuatan tidak baik yang kadang-kadang merusak lingkungan hidup manusia lain, sebenarnya sebagai akibat dari

³² *Ibid*, halaman 13

moralitas individu itu. Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum. Hukum Pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil dapat di tegakkan.

Hukum pidana mengenal adanya hukum pidana tertulis sebagaimana dalam Pasal 1 KUHP, akan tetapi tidak mengesampingkan asas legalitas yang dikenal sebagai hukum pidana tidak tertulis sebagai akibat dari masih diakuinya hukum yang hidup dan berkembang dimasyarakat (hukum adat).³³ Hukum pidana umum dan hukum pidana lokal atau biasanya disebut juga sebagai hukum pidana nasional. Hukum pidana umum yang dibentuk oleh Pemerintah Negara yang berlaku bagi subjek hukum yang berada dan berbuat pelanggaran hukum pidana diseluruh wilayah hukum negara. Sedangkan hukum pidana lokal adalah hukum pidana yang dibuat oleh pemerintahan daerah yang berlaku bagi subjek hukum yang melakukan pelanggaran di wilayah hukum pemerintahan tersebut.

B. Perlindungan Anak

1. Perlindungan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, keberadaannya merupakan karunia yang harus dijaga, dirawat dan dilindungi. Setiap anak secara kodrati memiliki harkat martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun.³⁴ Konsep perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai

³³ Ibid, halaman 5-6

³⁴ Nursariani Simatupang, Faisal. 2018 *Op,Cit.*, halaman 154

perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, dan perlindungan anak juga menyangkut aspek pembinaan generasi muda.

10 butir Deklarasi Hak Anak-Anak, yaitu³⁵:

- a. Anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum didalam deklarasi ini. Semua anak tanpa pengecualian yang bagaimanapun berhak atas hak-hak ini, tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat dibidang politik atau bidang lainnya, asal usul atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status, baik dilihat dari segi dirinya sendiri maupun dari segi keluarganya (asas 1)
- b. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan fasilitas yang terjamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental akhlak rohani sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermatabat (asas 2)
- c. Sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan (asas 3)
- d. Anak-anak harus mendapat jaminan mereka harus tumbuh dan sehat, baik sebelum maupun sesudah dilahirkan harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi si anak dan ibunya. Anak-anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan (asas 4).

³⁵ *Ibid*, halaman 10-13

- e. Anak- anak yang tumbuh cacat dan mental atau berkondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus (asas 5).
- f. Agar supaya kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin mereka harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri, dan bagaimanapun harus agar mereka tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak-anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan penguasa yang berwenang, berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak-anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak yang lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar (asas 6).
- g. Anak-anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, pertama-

tama tanggung jawab tersebut pada orang tua mereka. Anak-anak harus yang leluasa untuk bermain dan diarahkan untuk tujuan pendidikan, berwenang harus berusaha meningkatkan hak ini (asas 7).

- h. Dalam keadaan apapun anak-anak harus perlindungan dan pertolongan (asas 8).
- i. Anak harus dilindungi dari segala penyalahgunaan, kejahatan, dan penindasan. Dalam bentuk apapun, boleh menjadi "bahan perdagangan". Tidak diperbolehkan mempekerjakan anak-anak dibawah umur, dengan alasan apapun, mereka tidak boleh dilibatkan dalam merugikan kesehatan atau pendidikan mereka, dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, mental atau akhlak mereka (asas 9).
- j. Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan didalam semangat yang penuh pengertian antar bangsa, perdamaian dengan penuh persaudaraan semesta dan dengan penuh kesadarann tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia (asas 10)

Oleh sebab itu pengakuan dan penghargaan terhadap anak dilakukan dengan memberikan perlindungan terhadap kepentingan anak.³⁶ Dalam hal anak sebagai korban dan sebagai saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan didepan sidang pengadilan. Hakim dapat memerintahkan anak korban dan/atau anak saksi didengar keterangannya³⁷:

³⁶ *Ibid* halaman 154

³⁷ *Ibid* halaman 157

- a) Diluar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan didaerah hukum setempat dengan dihadiri oleh penyidik atau penuntut umum dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya;
- b) Melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audio visual dengan didampingi oleh orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lainnya;
- c) Upaya rehabilitasi medis atau rehabilitasi social, baik di dalam lembaga maupun diluar lembaga;
- d) Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun social; dan
- e) Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

2. Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam

Dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1), “batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan” artinya adalah anak dapat dikatakan dewasa apabila sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat, atau gila, dan dapat bertanggung jawab atas dirinya.³⁸ Hukum Pidana Islam dalam penjatuhan hukuman didasarkan pada kemampuan bertanggung jawab yaitu pembebanan seseorang akibat dari perbuatannya. Hukum pidana islam dalam penjatuhan hukuman didasarkan pada kemampuan

³⁸ Nursariani Simatupang, Faisal 2018. *Op,Cit.*, halaman 6

bertanggung jawab yaitu pembebanan seseorang akibat perbuatannya. Adapun pelanggaran terhadap kemashlahatan akan dijatuhi hukuman atau sanksi pidana.³⁹

Hukum Islam yang berlaku secara normative, diindonesia banyak sekali diantaranya dalam pelaksanaan shalat, puasa, zakat dan haji. Dan hampir semua bagian hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, bersifat normatif.⁴⁰

Dalam ajaran Islam, hukum adalah bagian yang tidak pernah bisa lepas dari iman atau agama dan hukum juga tidak boleh diceraikan dan pisahkan dari kesusilaan dan akhlak sebagaimana telah diatur didalam Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat beragama islam untuk selalu menjaga tingkah laku dan akhlak agar tidak melanggar ketetapan perintah Allah swt. Hukum Islam juga sangat memuliakan perempuan dan anak kecil. Anak ditempatkan diposisi yang paling mulia sebagai amanah dari Allah swt. Oleh karena itu setiap orang yang beragama dan berakal sudah seharusnya menjaga, melindungi perempuan dan anak kecil. Menurut ajaran islam seorang muslim tidak hanya hubungan kepada Allah saja, tetapi juga aktif membina dan memelihara hubungan dengan hal lain hubungan-hubungan tersebut adalah⁴¹ :

- 1) Hubungan manusia dengan Allah;
- 2) Hubungan manusia dengan dirinya sendiri;
- 3) Hubungan manusia dengan manusia lain;

³⁹ Muhammad Nur. 2020. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Aceh : Yayasan Pena, halaman 10-11

⁴⁰ Mohammad Daud Ali. 2015. *Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 54

⁴¹ *Ibid*, halaman 43

4) Hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya;

Dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangan-Nya manusia akan terkendali dalam hidupnya dari segala bentuk perbuatan yang ada didunia yang dapat merugikan orang lain. Salah satunya adalah menjaga pandangan. Islam mengajarkan setiap orang untuk menjaga pandangan terhadap lawan jenis untuk menghindari hal-hal yang berkaitan dengan nafsu duniawi yang dapat merusak norma kehidupan manusia, terlebih lagi perbuatan pemerkosaan terhadap anak kecil. Itulah kenapa kita di didik sedari kecil untuk belajar, shalat, puasa, mengaji salah satunya adalah untuk menjadi orang yang bertaqwa dan berakal. Islam selalu menyuruh umatnya untuk menuntut ilmu setinggi mungkin agar dapat diamankan untuk kebaikan

C. Korban

1. Pengertian Korban

Korban adalah seseorang yang mengalami suatu perkara kejahatan yang dapat merugikan, merusak, bahkan menghilangkan nyawa seseorang.⁴² Pasal 1 angka 2 UU Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁴³ Masalah korban adalah masalah manusia, dan sudah wajar apabila kita harus berpegangan pada pandangan yang tepat mengenai manusia serta ekistensinya. Penderitaan korban adalah suatu bentuk interaksi antara korban dan pelaku. Perlu adanya kesadaran akan korban

⁴² Nursariani Simatupang, Faisal. 2017. *Op,Cit*, halaman 137

⁴³ *Ibid*, halaman 137

dan pelaku itu adalah manusia yang sama martabatnya dengan kita, dan apabila kita bersama dalam suatu ikatan kelompok masyarakat, bangsa dan dunia maka kita akan menjadi lebih waspada di dalam bersikap dan bertindak untuk keadilan dan kebebasan bersama.

2. Pengertian Anak Sebagai Korban

Anak memiliki peran yang strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa mendatang.⁴⁴ Negara wajib melindungi dan mendampingi anak ketika berhadapan dengan hukum, baik dalam hukum pidana positif maupun hukum pidana islam. Salah satunya adalah perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai saksi dan korban. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.⁴⁵

Seiring dengan berlakunya Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum adalah tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai korban tetapi juga sebagai pelaku dan saksi.⁴⁶ Berdasarkan Pasal 1 butir 5 UU SPPA Perlindungan yang diberikan kepada anak tentunya berbeda dengan perlindungan yang diberikan pada orang dewasa, sebab anak termasuk golongan yang rentan, lemah dan belum dewasa. Anak yang menjadi korban tindak pidana disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang

⁴⁴ Nursariani Simatupang, Faisal 2018. *Op,Cit.*, halaman 155

⁴⁵ *Ibid*, halaman 155

⁴⁶ Zulkarnain Lubis. 2018. *Op,Cit.*, halaman 162-164

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

UU Perlindungan Anak diatur dalam pasal Pasal 17 ayat (2) bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Kepedulian terhadap persoalan anak mulai tercatat semenjak tahun 1920-an, sesuai perang dunia I. dalam perang tersebut, pihak yang paling banyak menderita adalah kaum perempuan dan anak. Laki-laki dewasa boleh saja terluka, tetapi dia masih bisa menegakkan kepala, membanggakan cerita kepahlawanannya ketika perang. Tidak dengan anak-anak yang harus berlari, sembunyi, terancam, dan tertekan. Tekanan yang dialami anak-anak tidak hanya tekanan fisik, tetapi juga tekanan psikis, bahkan kekerasan seksual.⁴⁷ itulah kenapa ada kepastian hukum yang diberikan oleh negara tentang hukum perlindungan perempuan dan hukum perlindungan anak, agar tidak ada lagi perempuan dan anak-anak yang merasa terancam akan kehilangan hak-haknya.

D. Tindak Pidana Pemerkosaan

1. Pengertian Pemerkosaan

Perkosaan (*rape*) berasal dari bahasa latin *rapare* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi. Memperkosa berarti “menundukkan, menggagah, melanggar dengan kekerasan. Pemerkosaan artinya “perbuatan memerkosa, dengan kekerasan”.⁴⁸ Sebagaimana disebutkan Pasal 285 KUHP Pemaksaan hubungan kelamin pada wanita yang tidak mengkehendaknya akan

⁴⁷ Nursariyani Simatupang, Faisal. 2018 *Op,Cit.*, halaman 9

⁴⁸ Ali Abubakar. 2019. *Op,Cit.*, halaman 105

menyebabkan kesakitan hebat pada wanita tersebut, apalagi kemudian disertai kekerasan fisik terlebih dilakukan terhadap anak dibawah umur. Akibat lebih lanjut adalah kesakitan yang bersifat psikis

2. Pemerkosaan Terhadap Anak

Dalam konvensi hak anak pasal 1 yang dimaksud sebagai anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Dikecualikan dari itu, jika menurut undang-undang yang berlaku, kedewasaan anak dicapai lebih awal⁴⁹. Sebagaimana diatur dalam KUHP dan Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, apabila anak dibawah umur telah menikah maka dianggap telah dewasa dan dapat diminta pertanggungjawabannya dan tidak lagi digolongkan sebagai anak dia termasuk dewasa. Namun dibebberapa kasus yang terjadi dimana anak berkonflik dengan hukum baik sebagai pelaku maupun korban dan masih berumur dibawah 18 tahun tetapi sudah pernah menikah, hakim dapat memutuskan untuk mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur anak tersebut terhadap pelaku tindak pidana atau korban tindak pidana. Apabila unsur-unsur anak terpenuhi dan korban atau pelaku sudah pernah menikah maka hakim dapat memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pidana atau tidak.

Pengaturan sanksi pidana terhadap pemerkosa anak dalam KUHP terdapat pada:

1. Pasal 287 ayat (1) KUHP yang berbunyi: Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup umur 15

⁴⁹ Eko Riyadi. 2018. *Op Cit.*, halaman 145

tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

2. Pasal 81 ayat (1) tentang Perlindungan Anak, menyebutkan: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Meskipun dalam KUHP dan Undang- Undang Perlindungan Terhadap Anak telah memuat sanksi hukum bagi pelaku pemerkosaan anak, namun penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pemerkosaan anak tersebut dianggap tidak memberikan efek jera, dikarenakan dalam penjatuhan sanksi pidana, seringkali hakim memberikan sanksi pidana yang terlalu ringan kepada terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana pemerkosaan. Dan seringkali beberapa kasus hukum lebih berpihak kepada pelaku, dilihat dari alasan pemaaf, alasan pembenar. Disamping itu, pemerkosaan terhadap anak pada dasarnya bukan hanya merusak fisik anak semata, namun juga merusak mental, kecerdasan, emosional, tahap tumbuh kembang anak, dan kehidupan sosialnya. Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak adalah perbuatan yang tidak bisa diterima oleh akal sehat, bahkan semua agama melarang perbuatan tidak bermoral ini dikarenakan merampas kehormatan orang lain merusak mental dan fisik terlebih lagi terhadap anak dibawah umur.

3. Pemerkosaan Anak Dalam Fikih

Pemerkosaan dalam bahasa Arab disebut *al wath'u bi al-ikrah* (hubungan seksual dengan paksaan).⁵⁰ Jika seorang laki-laki memerkosa perempuan, seluruh fukaha sepakat perempuan itu tak dijatuhi hukuman zina, terlebih lagi pemerkosaan itu dilakukan terhadap anak dibawah umur. Dalam ayat lain disebutkan yang Artinya:

“Tetapi barangsiapa terpaksa, bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya” (QS. Al-Baqarah (2) : 173)

Dan dalam hal ini diperkuat dengan hadits Nabi tentang pernyataan Al-Qur'an tersebut sebagaimana Nabi bersabda,

“Telah dibebaskan umatku dari dosa/sanksi ketidaksengajaan, lupa, dan hal-hal yang dipaksakan atas mereka” (H.R. Tabrani).⁵¹

Perkosaan merupakan bentuk kekerasan dan penindasan terhadap perempuan, apalagi jika dilakukan terhadap anak dibawah umur. Segala penindasan, apapun bentuknya adalah sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, selalu kritis terhadap penistaan harkat dan martabat manusia. Sebagai agama yang diciptakan Allah untuk kemaslahatan manusia, maka segala perintah dan larangan yang ada merupakan upaya untuk membebaskan manusia dari segala macam tirani, penindasan dan juga perbudakan. Dalam hukum islam pun perkosaan merupakan suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap

⁵⁰ Ali Abubakar. 2019. *Op,Cit.*, halaman 106

⁵¹ Ali Abubakar. 2019. *Op,Cit.*, halaman 106-107

perempuan dengan cara yang dinilai melanggar menurut moral dan hukum. Dalam fikih, pelaku pemerkosaan murni atau tanpa ancaman senjata dikenakan sanksi jarimah zina. Jika pelaku sudah menikah, sanksinya rajam, sedangkan jika masih bujangan maka dihukum 150 kali cambuk jika melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak dibawah umur.

4. Pemerkosaan Anak Menurut Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat

Qanun Jinayat merupakan salah satu bentuk hukum islam yang diterapkan di Aceh dimana aceh sangat menerapkan syariat islam dalam hukumnya. Hukum Qanun Jinayat adalah aturan-aturan yang memuat mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam jarimah hudud maupun dalam jarimah ta'zir. Jarimah adalah perbuatan pidana, jarimah terbagi tiga yaitu⁵²:

- 1) Jarimah Hudud adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad (hudud jamak dari had = batas)
- 2) Jarimah Ta'zir adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (Ta'zir = ajaran atau pengajaran)
- 3) Jarimah Qishas adalah perlakuan yang sama atau seimbang kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya

Istilah “pemukosaan” di dalam Qanun Jinayat Hukum Jinayat menunjukkan pengertian yang lebih kompleks dan meluas sebagaimana disebutkan di dalam

⁵² Muhammad Nur. 2020. *Op, Cit. . Op,Cit*, halaman 9

pasal 1 angka 30: “pemeriksaan ialah hubungan seksual terhadap *faraj* atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap *faraj* atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban”.⁵³ Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan beberapa unsur sehingga suatu perbuatan dikategorikan sebagai jarimah pemeriksaan⁵⁴:

- 1) Bersifat hubungan seksual;
- 2) Dilakukan dengan menggunakan zakar pelaku atau benda lainnya terhadap *faraj*, dubur atau mulut korban, atau mulut pelaku dengan zakar atau *faraj* korban;
- 3) Dilakukan terhadap orang lain baik laki-laki atau perempuan;
- 4) Dengan cara kekerasan atau paksaan atau ancaman

Pengertian pemeriksaan yang luas di dalam Qanun Jinayat ini sangat antipasif karena mencakup tindakan pemeriksaan yang akhir-akhir ini sudah demikian kompleks. Pemeriksaan dapat terjadi pada perempuan atau laki-laki, baik dewasa maupun anak-anak.⁵⁵ Sayangnya, keluasan pengertian pemeriksaan di dalam Qanun Jinayat tidak diimbangi dengan ‘uqubat-‘uqubat yang diferensial (berbeda). Contohnya, sama saja ‘uqubat jarimah pemeriksaan seksual oleh pelaku laki-laki terhadap laki-laki dengan pemeriksaan biasa dengan perempuan. Demikian pula pemeriksaan biasa dengan pemeriksaan yang diiringi dengan

⁵³ Ali Abubakar. 2019. *Op,Cit.*, halaman 110

⁵⁴ *Ibid*, halaman 110

⁵⁵ *Ibid*, halaman 110

kekerasan fisik juga tidak mendapatkan hukuman yang berbeda. Qanun Jinayat hanya membedakan dari sudut pandang siapa korban pemerkosaan tersebut; seorang anak atau mempunyai hubungan mahram dengan pelaku. Dalam fiqih ada dua cara untuk menetapkan apakah suatu perbuatan tersebut adalah jarimah (tindak pidana) yaitu:

- 1) Pertama, nash (Al-Qur'an atau Hadits) sendiri yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tersebut adalah jarimah yang harus dijatuhi 'uqubat
 Contohnya : Al-Qur'an menyatakan bahwa pezina dicambuk seratus kali, pembunuh dikenai qishash atau diat, perbuatan jenis ini diidentifikasi sebagai jarimah hudud.
- 2) Kedua, ditetapkan dengan tiga cara yaitu:
 - a) Al-Qur'an atau Hadits menyatakan bahwa perbuatan tersebut berbahaya untuk masyarakat
 - b) Perbuatan yang perlu diatur dan pelanggarannya diberikan 'uqubat misalnya adalah, peraturan tata tertib lalu lintas.
 - c) Perbuatan yang merupakan perbuatan pendahuluan yang sekiranya diteruskan menjadi jarimah kelompok misalnya adalah, menjual khamar, membujuk orang melakukan zina dan pemerkosaan

Mengenai jenis 'uqubat di dalam Al-Qur'an sudah disebutkan beberapa jenis 'uqubat seperti; 'uqubat mati (qishash), 'uqubat amputasi. 'uqubat penjara, 'uqubat cambuk, 'uqubat diat dan 'uqubat denda. Di dalam Islam akidah menjadi tolak ukur apakah seseorang itu baik atau tidak. Jika akidah lurus dan benar, maka akan sangat memengaruhi terbentuknya hukum dan akhlak yang baik. Sebaliknya

apabila akidah tidak lurus atau salah maka hukum dan akhlak akan rusak. Karena itu, akidah akan memengaruhi kehidupan social keagamaan masyarakat.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perbandingan Qanun Jinayat No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dengan Hukum Perlindungan Anak Dalam Melindungi Anak Sebagai Korban Pemerkosaan

1. Pengaturan Hukum Perlindungan Anak Dalam Melindungi Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini banyak pula terjadi kejahatan yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah pemerkosaan. Permerkosaan tidak hanya terjadi terhadap orang dewasa namun juga dapat terjadi terhadap anak-anak yang masih dibawah umur. Banyak ditemukan kasus pemerkosaan anak baik sebagai pelaku maupun sebagai korban pemerkosaan. Dalam hal ini peran orang tua, masyarakat dan negara sangatlah penting dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dimana arus gobalisasi di bidang komunikasi dan informasi, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat berdampak negatif terhadap tumbuh kembangnya anak.

Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur yang terjadi dimasyarakat Indonesia merupakan perbuatan yang sangat tidak bisa diterima oleh akal sehat. Perbuatan ini juga termasuk pelanggaran hak asasi manusia, sebab merampas kehormatan orang lain dan dalam perbuatan itu juga merusak mental dan moral korban. Komnas perempuan mendefinisikan pemerkosaan sebagai serangan yang diarahkan pada bagian seksual dan seksualitas seseorang dengan

menggunakan organ seksual. Serangan tersebut juga dilakukan dengan ancaman dan kekerasan ataupun dengan pemaksaan sehingga mengakibatkan rasa sakit dan takut.

Di Indonesia aturan hukuman untuk para pelaku pemerkosaan anak yang dilakukan lebih dari satu kali, diberikan hukuman tambahan yaitu kebiri, dimana undang-undang ini berlaku di Indonesia dalam Perppu Kebiri atau Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang tertuang dalam pasal 81. Dalam penegakannya sanksi yang diterapkan dalam hukum positif Indonesia hingga saat ini belum ada pembaharuan dan masih lemahnya peraturan yang ada. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sendiri telah diatur sanksi pidana dengan pasal-pasal yang dapat menjerat pelaku pemerkosaan terhadap anak dibawah umur yaitu 287, 288, 289, 290, 291, 293 KUHP

Dalam Hukum Positif Indonesia, pemerkosaan anak dibawah umur juga termasuk kejahatan yang serius, karena dapat berdampak terhadap psikologis dan perkembangan anak dalam hal penjatuhan sanksi pidana para pelaku diberi hukuman berdasarkan hukuman maksimal dan hukuman minimum, sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan pelaku oleh hakim. Perlindungan Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Anak yang membutuhkan perlindungan hukum adalah anak sebagai korban kekerasan seksual, anak sebagai korban eksploitasi, anak sebagai korban perdagangan dan segala macam bentuk perbuatan lainnya yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya.

Anak yang berhadapan dengan hukum akan dibimbing dan didampingi serta tidak akan dilepaskan selama masa anak berkonflik dengan hukum. Dimulai dari masa penyelidikan, penyidikan, sampai dengan pembacaan putusan pengadilan.

Kekerasan pada hakikatnya adalah tindakan agresif dan dapat dilakukan oleh setiap orang. Kekerasan juga bertentangan dengan hak asasi manusia, tidak seorang pun berhak untuk menerima kekerasan yang berakibat pada pembinaan, kerugian, hilangnya harta benda dan hilangnya kebebasan orang lain. Tindakan kekerasan bertentangan dengan undang-undang. Sebagaimana dalam hak asasi manusia tertulis setiap orang berhak untuk kemerdekaannya, setiap orang bebas untuk hidupnya. Kekerasan juga sangat bertentangan dengan agama, tidak ada satupun agama yang mengajarkan kekerasan. Jika ditinjau dari kriminologi setiap kekerasan mempunyai berbagai macam bentuk yang berbeda-beda dan motif yang berbeda-beda pula. Berikut ini ada 9 tipe kekerasan yang kerap terjadi dalam masyarakat:⁵⁶

1) Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik terjadi ketika seseorang melakukan perbuatan yang dapat merugikan dan merusak tubuh orang lain.

2) Kekerasan Psiskis

Kekerasan Psiskis terjadi ketika seseorang melakukan tindakan dengan menyerang mental orang lain seperti mengancam dan memacu ketakutan orang lain.

3) Kekerasan Verbal

⁵⁶ Nursariani Simatupang, Faisal 2018 *Op,Cit.*, halaman 67

Kekerasan Verbal terjadi ketika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain baik secara lisan maupun tulisan.

4) Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual terjadi ketika seseorang memaksa orang lain untuk berhubungan badan disertai dengan ancaman

5) Kekerasan Spiritual

Kekerasan Spiritual terjadi ketika seseorang menggunakan agama untuk mengontrol, memanipulasi kepercayaan orang lain

6) Kekerasan Finansial

Kekerasan finansial terjadi ketika seseorang menyalahgunakan finansial orang lain tanpa izin dan persetujuan orang yang menjadi sumber finansial

7) Kekerasan Emosional

Kekerasan emosional terjadi ketika seseorang memanfaatkan emosional orang lain dengan membuat orang lain terlihat bodoh dan tidak berguna.

8) Kekerasan Budaya

Kekerasan budaya terjadi ketika seseorang dirugikan oleh perbuatan yang dapat merugikan oleh praktik-praktik agama, budaya dan tradisi

9) Pengabaian

Pengabaian terjadi ketika seseorang mengabaikan tanggung jawab atas suatu hal dan merugikan orang lain

Dalam hal kekerasan seksual jika ditinjau dari identitas pelakunya, kekerasan seksual (*sexsual abuse*) dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu.⁵⁷

1. *Familial Abuse*

Familial abuse adalah incest, yaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih memiliki hubungan darah, menjadi bagian dari keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, contohnya : ayah tiri, atau pengasuh

2. *Extra Familial Abuse*

Extra familial abuse, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Pelaku biasanya adalah orang dewasa yang dikenal oleh sang anak, dan sudah membangun relasi dengan anak tersebut, kemudian membujuk sang anak ke dalam situasi dimana kekerasan seksual itu dilakukan dengan memberikan imbalan tertentu yang tidak bisa didapatkan anak dirumahnya.

Dalam pasal 13 Undang-Undang Perlindungan anak menyatakan yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak adalah “diskriminasi, eksploitasi baik secara fisik maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya”⁵⁸ Dalam kekerasan seksual pada anak factor penyebabnya antara lain adalah:⁵⁹

- 1) Adanya riwayat pelecehan seksual dimasa lalu menimbulkan keinginan melakukan hal yang sama terhadap orang lain. Sebagaimana anak yang

⁵⁷ Nur Iwarso. 2017. *Mendampingi Dan Menyembuhkan Anak-Anak dari Trauma Pelecehan Seksual*. Yogyakarta : Indoliterasi, halaman 4

⁵⁸ *Ibid*, halaman 69-70

⁵⁹ *Ibid*, halaman 83

kerap menjadi korban kekerasan dapat menjadi pelaku kekerasan pula dimasa mendatang

- 2) Keluarga yang tidak harmonis dan kurangnya pemahaman agama sehingga melampiasakan permasalahan terhadap orang lain
- 3) Benci kepada anak-anak
- 4) Mempunyai kelainan seksual seperti bernafsu terhadap anak-anak dan menyalurkan hasrat seksualnya
- 5) Kurangnya kontrol serta pengawasan terhadap anak baik di rumah maupun diluar rumah
- 6) Kurangnya pendidikan tentang seks
- 7) Pengaruh lingkungan yang bebas tanpa adanya batasan dan norma-norma yang mengatur
- 8) Kurangnya pendidikan agama dan moral

Dalam rumusan pasal 287 ayat 1 dirinci, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur-unsur objektif:
 - a) Pemerkosaan terhadap anak terjadi karena ada persetujuan yang terjadi baik di luar kehendak korban maupun didalam kehendak korban sendiri (suka sama senang). Atas dasar suka tersebut tidak akan dipidana kecuali anak tersebut mengetahui bahwa pelaku sudah bersuami, sehingga anak tersebut dapat dipidana dengan pasal 284 KUHP
 - b) Pemerkosaan dengan perempuan diluar kawin

c) Pemerkosaan terhadap anak yang umurnya 15 tahun atau jika umurnya tidak jelas dan belum waktunya untuk kawin.

2) Unsur Subjektif

a) Dalam kejahatan ini dirumuskan unsur kesalahannya, yang berupa kesengajaan, yakni diketahuinya umurnya belum lima belas tahun ancumannya ada dalam UU perlindungan anak dalam pasal 81 ayat (2)

Akibat dari kekerasan seksual yang dialami oleh anak ada bermacam-macam Antara lain:⁶⁰

- 1) Ada perubahan perilaku terhadap anak seperti anak yang biasanya ceria menjadi pendiam, depresi dan melihat orang lain seperti ancaman dan bermusuhan. Dari terbuka dan komunikatif menjadi lebih isolasi dan penuh rahasia
- 2) Perilaku ekstrim seperti menjadi lebih agresif, atau menjadi lebih pasif dari teman seusianya
- 3) Mendadak mempunyai gangguan tidur, bermimpi buruk dan bahkan terjadi dalam waktu yang cukup lama
- 4) Perilaku regresif, seperti mengisap jempol dan mengompol
- 5) Perilaku nakal dan anti social
- 6) Perilaku takut terhadap orang tertentu seperti laki-laki, ayah, saudara laki-laki, paman, tetangga
- 7) Perilaku menyimpang seperti narkoba, alcohol, napza yang tidak sesuai usianya

⁶⁰ *Ibid*, halaman 86-87

- 8) Perilaku seksual yang tidak pantas seperti bertingkah laku porno tidak sesuai usianya
- 9) Melakukan self abuse yaitu, menyakiti diri sendiri, gangguan makan, dan melakukan bunuh diri

Tanda-tanda fisik yang terjadi pada anak yang mengalami kekerasan seksual adalah:⁶¹

- 1) Perasaan sakit yang tidak jelas baik diperut, tenggorokan tanpa penyebab yang jelas, menurunnya berat badan yang drastis.
- 2) Luka-luka pada alat kelamin.
- 3) Tiba-tiba mengidap penyakit kelamin.
- 4) Hamil akibat kekerasan seksual.

Dalam kejahatan pemerkosaan anak dibawah umur, factor internal dan eksternal dari pihak pelaku maupun pihak anak berperan penting. Anak sebagai korban yang tergolong lemah mental, lemah fisik dan lemah social baik secara pasif maupun aktif berperan dalam terjadinya kejahatan pemerkosaan. Kesemua factor ini juga dapat didukung oleh situasi dan kondisi yang memberikan kesempatan terhadap pelaku sehingga terjadinya tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur.

Anak adalah anugerah dari Yang Maha Esa. Anak juga merupakan penerus generasi bangsa dimasa mendatang dan ditangan anak pula akan lahir generasi penerus bangsa berikutnya. Maka dari itu anak harus dididik, dibimbing dan

⁶¹ *Ibid*, halaman 88

dibina dengan cara-cara yang positif agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Tidak ada satupun anak yang mau menjadi korban kekerasan, apalagi kekerasan seksual.

Pada umumnya, upaya perlindungan anak dapat dibagi menjadi perlindungan langsung dan tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah kegiatan yang langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung, yaitu Pembinaan terhadap anak baik secara fisik, mental, social serta mendampingi anak dengan berbagai cara. Sedangkan perlindungan tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang terlibat dan ikut serta melakukan perlindungan anak.⁶² Kedua upaya tersebut sekilas memanglah tampak sama dalam hal bentuk upaya perlindungan yang membedakan adalah objek dan perlindungan itu sendiri.

Semua bentuk perhatian, pemeliharaan, dan segala aspek yang dapat dikategorikan sebagai perlindungan untuk anak maka dapat dijadikan landasan yuridis. Perlindungan terhadap anak yang diberikan oleh negara haruslah dapat menjamin hak-hak anak secara optimal dengan terwujudnya keadilan dan kesejahteraan untuk anak. Namun diatas semua itu perlindungan yang diberikan kepada anak sudah seharusnya sesuai dengan undang-undang, asas, norma-norma dan prinsip dasar kemanusiaan untuk dapat menjamin kepastian hukum agar tidak melanggar hak-hak anak dan sesuai dengan norma-norma yang ada.

Maka dari itu perlindungan anak haruslah diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara karena pada

⁶² Nursariani Simatupang, dan Faisal. 2018. *Op,Cit.*, halaman 34

hakikatnya anak-anak membutuhkan pihak-pihak tertentu baik orang tua, keluarga, masyarakat pemerintah maupun negara untuk memberikan perlindungan kepada anak demi kesejahteraan anak. Karena sejatinya kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama. Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif kepada orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini anak membutuhkan pihak-pihak tertentu untuk membuat regulasi (*regulator body*), pelaksana pemenuhan hak-hak anak (*executive body*), dan pengemban kewajiban negara (*state obligation*).

Perlindungan anak bertujuan untuk memberikan perlindungan yang diberikan kepada anak untuk menjamin anak dari segala bentuk perbuatan yang dapat menghilangkan hak-hak anak. Agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang secara optimal agar merasa aman tanpa adanya ancaman seperti kekerasan, diskriminasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.⁶³

Dalam UUD 1945 Pasal 33 menyatakan "fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Hak anak adalah hak asasi manusia, sebagaimana tertuang dalam Konstitusi Indonesia dan lebih tegas diatur dalam UU HAM dan UU perlindungan Anak. Perlindungan tersebut berlaku untuk setiap anak di Indonesia tanpa terkecuali dan diskriminasi. Non diskriminasi merupakan salah satu prinsip dasar KHA, dimana seluruh prinsip dasar yang tertuang didalam KHA telah dimuat kedalam UU Perlindungan Anak. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2014.

⁶³ *Ibid*, halaman 27

Undang-Undang tersebut mengatur tentang perlindungan anak apabila anak mengalami kekerasan ataupun hal-hal lainnya yang dapat mengancam dan membahayakan jiwa dan masa depan anak. Berikut ini adalah hak-hak anak untuk dilindungi Antara lain:⁶⁴

1. Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang.
2. Anak berhak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan.
3. Anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan aturan hukum
4. Anak berhak mendapatkan perlindungan disuatu keadaan darurat dan dapat membahayakan anak.
5. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari perbuatan yang sewenang-wenang ketika berkonflik dengan hukum.
6. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, dan ketidakadilan lainnya
7. Anak berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi
8. Anak berhak mendapatkan asuhan oleh orang tuanya sendiri.
9. Anak yang menyandang cacat berhak memperoleh pendidikan yang luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial
10. Anak sebagai korban atau pelaku kekerasan seksual berhak untuk dirahasiakan

⁶⁴ Ardiyaningsih Puji Lestari, dkk. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan*. Jurnal Ilmu Hukum, halaman 93

Anak yang mendapatkan kekerasan seksual dampak jangka pendeknya akan mengalami mimpi-mimpi buruk dan akan mengalami ketakutan yang berlebihan terhadap orang lain serta mengalami gangguan kesehatan. Dampak jangka panjangnya ketika anak sudah dewasa akan memiliki trauma terhadap hubungan seks dan bahkan dapat melakukan kekerasan ketika akan melakukan hubungan seks. Sebab anak sebagai korban kejahatan dimasa mendatang dapat mengikuti dan menjadi pelaku kekerasan. Untuk itu solusi terbaik dari penanganan medis bukanlah kesembuhan saja namun juga dilakukan bimbingan psikologis secara berkala dan intensif.

B. Pengaturan Hukum Perlindungan Anak Dalam Melindungi Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat

Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2006 Aceh sebagai daerah provinsi yang istimewa diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan dan kepentingan masyarakat Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶⁵

Kedudukan Qanun Jinayat diakui dalam hierarki perundang-undangan Indonesia dan dapat disamakan kedudukannya dengan Perda. Dalam hal efektivitas Qanun Jinayat itu sendiri pihak kejaksaan yang menjalankan Qanun Jinayat secara menyeluruh sesuai dengan aturan yang ada. Sebagaimana diungkapkan oleh Kajati Aceh “Kita tidak akan pandang buku dalam penegakan hukum syariat islam.

⁶⁵ Ali Abubakar. (2019) *Op. Cit.*, halaman xii

Itu sudah komitmen kejaksaan di Aceh, termasuk juga bagi non muslim yang melanggar Qanun Jinayat”.

Perlindungan anak sebagai korban pemerkosaan dalam Qanun Jinayat No 6 Tahun 2014 belum cukup jelas ketentuannya, baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban dan segala pemenuhan hak-hak anak ketika berhadapan dengan hukum belum sempurna ketetapannya. Qanun Jinayat juga tidak mengatur hak anak atas perlindungan dari kejahatan seksual dan juga restitusi bagi anak sebagai korban dari kejahatan seksual. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak kerap terjadi di banyak negara. Kekerasan seksual itu sendiri selalu berakibat penderitaan secara psikis dan fisik terhadap korban. Namun kasus seperti ini kerap terjadi disebabkan oleh mekanisme perlindungan terhadap korban kurang memadai dimana banyak pelaku dihukum ringan atau bahkan divonis bebas.

Qanun Jinayat selalu dinilai tidak bisa memenuhi hak-hak korban sebab sanksi yang biasa dikenakan adalah sanksi cambuk bukan penjara. Ketika hukuman cambuk dilaksanakan maka setelah itu pelaku dapat kembali bertemu dengan korban dimana hal ini dapat menambahkan trauma, depresi dan stress untuk korban. Namun pemerintahan Aceh dan masyarakat Aceh tetap harus berkewajiban dan bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak anak, dan perlindungan anak yang ada pada adat-istiadat, social budaya, dan agama islam terlepas dari ada atau tidaknya hukum tersebut.

Namun dalam pasal 31 tertuang “setiap anak yang mengalami kekerasan, perdagangan dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, dan pasal 30 berhak:

- a. Mendapatkan perlindungan
- b. Diinformasikan oleh masyarakat kepada yang berwajib
- c. Mendapatkan pelayanan terpadu
- d. Mendapatkan penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan penanganan secara rahasia baik individu, kelompok atau lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah.

Kebijakan pidana dalam Qanun Jinayat Aceh memang merupakan wujud akomodasi yang ideal dalam pembangunan hukum. Namun penerapan Qanun Jinayat terhadap korban kekerasan seksual banyak menimbulkan pro dan kontra sebab dinilai tidak berpihak terhadap korban terlebih lagi korban anak. ketentuan khusus untuk korban pemerkosaan sangatlah sedikit dan jarang diketahui oleh masyarakat luas, oleh sebab itu tidak jarang kasus pemerkosaan seperti ini bermuara ke pengadilan disebabkan karena minimnya pengetahuan tentang hal ini.

Pada pasal 28 tertulis orang dewasa dilarang untuk melakukan kekerasan terhadap anak baik secara fisik, psiskis dan seksual. Namun tidak jarang penerapan hukum tidak sesuai dengan yang seharusnya. Ketika anak berhadapan dengan hukum sudah seharusnya diberi perhatian khusus berlaku diseluruh wilayah Indonesia tanpa ada pengecualian. Perbuatan pemerkosaan dan pelecehan seksual yang tercantum di Qanun Jinayat dinilai sudah seharusnya dikembalikan kepada proses hukum peradilan pidana, dan diselesaikan oleh pengadilan yang memiliki kompetensi untuk mengadili perkara pidana pemerkosaan terhadap anak.

3. Perbandingan Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dengan Hukum Perlindungan Anak Dalam Melindungi Anak Sebagai Korban Pemerkosaan

Qanun Jinayat dalam artinya sendiri merupakan hukum pidana. Apabila ditinjau dari jenis kejahatan, hukum di Indonesia terbagi dua yaitu hukum pidana dan hukum perdata. Dari jenisnya keistimewaan hukum pidana yaitu memiliki daya paksa yang dapat memaksa seseorang pelaku criminal untuk mematuhi dan menaati ancaman pidana yang akan diterimanya. Hukum pidana sendiri yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana warisan belanda yang dikodifikasi dalam sebuah kitab Undang-Undang yang disebut KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum pidana yang berlaku didaerah Provinsi Aceh adalah hukum jinayah yang sebagiannya sudah diatur dalam Qanun Jinayat Aceh No 6 Tahun 2014 meliputi :

- 1) Khamar
- 2) Maisir
- 3) Khalwat
- 4) Ikhtilah
- 5) Zina
- 6) Pelecehan seksual
- 7) Pemerkosaan
- 8) Qadzaf
- 9) Liwath dan
- 10) Musahaqah

Pemberlakuan hukum Qanun Jinayat ini sendiri sudah lama berjalan dan diperkuat oleh keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 06 Oktober 2004. Qanun Jinayat juga disebut hukum materiil dan Qanun Jinayat acara jinayat disebut dengan hukum formil didalam sistem perundang-undangan Indonesia. Namun disamping itu proses penetapan hukum Qanun Jinayat itu sendiri sangatlah sulit dan berliku sebab menimbulkan banyak pro dan kontra terhadap pengesahannya. Jika ditinjau isinya hampir seluruh isinya berdasarkan hukum Islam yang mana sangat bebrbada sekali dengan hukum jinayat yang berlaku diindonesia saat ini.

Efek pro dan kontra terhadap dikeluarkannya Qanun Jinayat terhadap jarimah pembunuhan, pencurian, zina dan terlebih lagi dari kasus ini jarimah pemerkosaan terhadap anak. Penerapan syariat Islam di Aceh membawa perubahan dalam hukum pidana di Aceh. Hal ini dikarenakan semua perangkat Pemerintah Aceh diharuskan berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah SAW di samping aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam merumuskan kebijakan dan peraturan hukumnya. Dari hal tersebut muncul perbedaan hukum pidana dan hukum Qanun Jinayat itu sendiri terutama dalam hal penjatuhan sanksi hukuman dimana dama hal ini Aceh dapat menerapkan hukuman cambuk sedangkan diprovinsi lain tidak diperbolehkan. Aceh juga diperbolehkan menerapkan pidana kurungan melebihi enam bulan dan juga boleh menerapkan hukuman denda melebihi Rp.50.000.000.

Hal ini tentu menimbulkan pertentangan bagi sebagian aturan hukum pidana yang berlaku diindonesia terutama terhadap kaidah "*Lex Superior derogat lex*

inferior” karena pemberian izin dalam penerapan syariat Islam di Aceh dikecualikan dari ketentuan kaidah tersebut sehingga ini merupakan bagian pengkhususan dari ketentuan umum.

Seperti dalam kasus ini adalah pemerkosaan. Diterangkan didalam pasal 287 dan 285 KUHP bahwa orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia diancam penjara paling lama dua belas bulan. Dan dalam Qanun Jinayat pelaku pemerkosaan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Pada Qanun Jinayat disebutkan bahwa ‘uqubat cambuk termasuk jenis hukuman yang paling banyak diancamkan baik secara definitif, alternative, maupun kumulatif alternative dengan jenis hukuman lainnya. ‘uqubat cambuk juga diperberat untuk pengulangan jarimah dan menyertakan anak-anak dalam jarimah.

Perbandingan antara Qanun Jinayat menetapkan hukuman minimal dan maksimal bagi pelaku pemerkosaan dan menjatuhkan hukuman pemerkosaan terhadap anak dengan hukuman yang lebih berat. Sedangkan KUHP hanya menetapkan batas maksimal hukuman sehingga berpeluang ringannya hukuman bagi pelaku pemerkosaan dan tidak membedakan pemerkosaan terhadap anak-

anak dan orang dewasa. Namun pada dasarnya hukum Qanun Jinayat dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak karena kedua hukum ini adalah saling melengkapi satu sama lain bukan saling berhadap-hadapan satu sama lain. Dalam Namun pro dan kontra terhadap penerapan yang tidak sesuai dengan aturannya bukan pertama kali menjadi perdebatan dikarenakan hukum Qanun Jinayat itu sendiri lebih berpihak kepada pelaku pemerkosaan bukan kepada korban.

a. Dalam hal ini Persamaan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 dan Qanun Jinayat meliputi:

- 1) Kedua hukum ini sama-sama mengatur bahwa pemerkosaan terjadi diluar perkawinan
- 2) Kedua hukum ini sama-sama memuat ancaman hukum terhadap siapapun yang melanggar

b. Dalam hal ini Perbandingan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 dan Qanun Jinayat meliputi:

- 1) Dalam seluruh isi Qanun Jinayat hukum bersumber dari Al-Quran dan Sunah Rasulullah SAW
- 2) Perumusan sanksi hukum berbeda hukum positif pidana penjara dan denda, sedangkan Qanun Jinayat uqubat cambuk, kurungan dan denda

B. Penerapan Hukum Pidana Dalam Melindungi Anak Sebagai Korban Pemeriksaan Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat

Masyarakat Aceh dalam sejarahnya sangat dikenal sebagai masyarakat yang sangat dekat bahkan dapat dikatakan fanatik terhadap ajaran Islam. Masyarakat Aceh menyatukan ajaran agama ke dalam adat istiadat sehingga menjadi sedemikian rupa menyatu dan berbaur menjadi aturan hukum yang melekat dan tidak dapat dipisahkan. Qanun Jinayat dalam penerapannya diharapkan memiliki empat prinsip yaitu⁶⁶:

1. Pertama, ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan itu harus tetap bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah
2. Kedua, penafsiran atau pemahaman atas Al-Qur'an dan Hadits akan dihubungkan dengan keadaan serta kebutuhan lokal (adat) masyarakat Aceh serta dengan segala tata aturan yang berlaku didalam NKRI
3. Ketiga, penafsiran dan pemahaman tersebut akan diupayakan untuk selalu berorientasi ke masa mendatang, mampu menyahuti "semangat" zaman modern seperti yang tecermin dalam isu perlindungan HAM dan kesetaraan gender.
4. Keempat, untuk melengkapi ketiga prinsip diatas tetaplah harus dipedomani dengan prinsip yang terkandung dalam kaidah *fiqih kulliah* yang dikenal dengan luas, *al-muhafazhah 'ala-l qadim-ish shalih wal-l akhdzu bi-l jaded-il ash-lah*, yang artinya "tetap memakai ketentuan-

⁶⁶ Ali Abubakar. 2019.*Op. Cit.*, halaman 186

ketentuan lama (mazhab) yang masih baik (relevan) serta berusaha mencari dan merumuskan ketentuan baru yang lebih baik dan lebih unggul.

Dengan keempat prinsip diatas diharapkan syariat islam yang dituangkan kedalam Qanun Jinayat Aceh sebagai hukum positif (fikih) Aceh dapat menjadi sub-sistem dalam hukum nasional dan sistem peradilan nasional ini, akan tetap berada di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah dan tetap berada didalam bingkai sejarah panjang pemikiran fikih dan penerapan syariat Islam diberbagai belahan dunia. Maka dari itu Qanun Jinayat Aceh diharapkan agar tetap betumpu pada budaya dan adat istiadat lokal masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh, serta sistem hukum yang berlaku di dalam Hukum Positif Indonesia.

Adapun dalam Qanun Jinayat disebutkan bahwa ruang lingkup 'uqubat cambuk, berlaku untuk :

1. Setiap orang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh
2. Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri dengan sukarela pada hukum jinayat
3. Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP tapi diatur dalam Qanun.
4. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usahanya di Aceh

Pasal 1 angka 30 Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana dijelaskan bahwa pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap *faraj* atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lain yang digunakan oleh pelaku terhadap korban dengan mulut pelaku atau terhadap zakar korban dengan mulut pelaku, dengan kekerasan, paksaan, atau ancaman terhadap korban. Dalam penjelasan tentang pemerkosaan lebih jelas ada di Qanun Jinayat dari pada yang dijelaskan didalam KUHP.

Pasal 52 ayat (1) Qanun Jinayat menyatakan bahwa “setiap orang yang mengaku diperkosa dapat mengajukan pengaduan kepada penyidik tentang orang yang memperkosanya dengan menyertakan alat bukti permulaan” hal ini diatur dalam tata cara pembuktian didalam Qanun Jinayat. Pasal 52 ayat (2) menyatakan “setiap diketahui adanya jarimah pemerkosaan, penyidik berkewajiban melakukan penyidikan untuk menemukan alat bukti permulaan”

Pemerkosaan adalah salah satu delik aduan, hak seseorang yang mengaku diperkosa tidak dapat dibatasi dalam hal melakukan pengaduan kepada penyidik. Apabila adanya pembatasan dalam membuat laporan pidana terhadap pemerkosaan yang telah dialami maka itu merupakan bentuk diskriminasi terhadap korban pemerkosaan dalam konteks memperoleh keadilan. Baik dalam peraturan perundang-undangan maupun pemahaman secara umum, korban pemerkosaan selalu identic dengan perempuan. Tetapi faktanya yang terjadi dimasyarakat saat ini korban pemerkosaan dan kekerasan seksual sudah semakin

meluas bahkan pelakunya juga semakin sadis. Secara garis besar terdapat 5 (lima) tipe pemerkosaan sebagai berikut :⁶⁷

- a. *Sadistic rape* (perkosaan sadis), yaitu memadukan seksualitas dan agresi didalam suatu bentuk kekerasan deskruktif. Pelaku menikmati kesenangan erotic bukan melalui hubungan seksualnya melainkan serangan yang mengerikan atas kelamin dan tubuh korban
- b. *Anger rape*, yaitu perkosaan sebagai suatu bentuk pelampiasan kemarahan atau sebagai sarana menyatakan dan melepaskan perasaan geram dan amarah yang tertekan, dimana tubuh korban seakan dijadikan objek terhadap siapa pelaku memproyeksi pemecahan pemecahan kesulitan, kelemahan, kekecewaan dan frustrasi.
- c. *Domination rape*, yaitu perkosaan karena dorongan keinginan dari pelaku menunjukkan kekuasaan atau superioritasnya sebagai laki-laki terhadap perempuan dengan tujuan utama.
- d. *Seductive rape*, yaitu perkosaan karena dorongan situasi merangsang yang diciptakan oleh kedua belah pihak, dimana pelaku beranggapan bahwa perempuan membutuhkan paksaann dalam hubungan seksual dan tanpa hal itu dia merasa gagal, maka dari itu terjadilah pemerkosaan.
- e. *Exploitation rape*, yaitu perkosaan yang terjadi karena diperolehnya keuntungan dalam situasi dimana perempuan bersangkutan dalam hal situasi ekonomi dan seksual.

⁶⁷ Nur Iwarso. 2017. *Op.Cit.*, halaman 6-7

Pelaku bisa datang dari keluarga terdekat, kerabat terdekat korban sendiri terhadap perempuan, anak-anak dan pemerkosaan juga seringkali diiringi dengan tindakan criminal lainnya seperti perampokan, pembunuhan, dan penyiksaan secara fisik. Namun bentuk pemerkosaan tidak selalu persetubuhan tetapi juga termasuk serangan atau pemaksaan yang melibatkan alat kelamin. Selama tindakan itu dilakukan dengan pemaksaan atau bahkan menunjukkan kekuasaan pada saat korban tidak dapat memberikan persetujuannya baik secara fisik maupun secara mental

Dalam QS. Al-Ma'idah 5:33 yang merujuk ke pemerkosaan yang menggunakan senjata untuk mengancam korban, pelakunya disamakan dengan perampok. Para ulama menyebutkan hukumannya ada empat pilihan yaitu hukuman mati, salib, potong kaki dan tangannya dengan bersilang. Namun pada praktiknya di lapangan 'uqubat yang dijatuhkan terlalu ringan kepada pelaku yaitu berupa cambuk yang tidak begitu membuat efek jera terhadap pelaku. Berbeda dengan hukuman yang diberikan dinegara islam yang lain. Setelah menerima cambukan pelaku kembali bebas berkeliaran di tengah masyarakat. Dalam hal ini Qanun Jinayat dikenal dengan beberapa uqubat yaitu:

1. 'Uqubat Pemerkosaan

Dalam Qanun Jinayat hukum jinayat, 'uqubat bagi pemerkosa terdapat tiga kategori, tergantung kepada jenis korban:

- a. Pemerkosaan terhadap orang dewasa (laki-laki dan perempuan); ancaman 'uqubatnya paling sedikit cambuk 125 (seratus dua tujuh) kali, paling

banyak 175 (seratus tujuh lima) cambuk atau denda emas paling sedikit sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni dan paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua lima) bulan dan paling lama 175 (seratus tujuh lima) bulan.

- b. Pemerkosaan terhadap mahram; ancaman ‘uqubatnya dengan takzir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan
- c. Pemerkosaan terhadap anak-anak; ‘uqubatnya berupa takzir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus), gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

‘Uqubat cambuk adalah sejenis hukuman badan yang dikenakan atas terhukum dengan cara mencambuk terpidana.⁶⁸ Seperti yang diketahui bahwa ‘uqubat cambuk pertama kali dijatuhkan pada Januari 2005 dan eksekusinya dijalankan pada Juni 2005. Dimana pada saat itu masih banyak yang harus direvisi dan dipertimbangkan lagi untuk disempurnakannya setelah dilaksanakan secara

⁶⁸ Ibid, halaman 3-4

nyata di lapangan dalam arti telah melingkupi unsur-unsur adanya tersangka, adanya proses penyidikan, penuntutan, penyidangan, dan pembacaan putusan sampai tingkat berkekuatan hukum tetap termasuk kasasi, dan setelah itu ada pelaksanaan ‘uqubat cambuk oleh jaksa penuntut umum. Dalam melaksanakan eksekusi ‘uqubat cambuk juga melibatkan beberapa instansi yang terkait dan dalam pelaksanaannya melakukan prosedur, sebagai berikut⁶⁹:

- 1) Jaksa sebagai pelaksana eksekusi uqubat cambuk
- 2) Jaksa menyiapkan tempat dan waktu pencambukan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan ketua Mahkamah Syar’iyah, kepala dinas kesehatan dan instansi yang membawahi wilayahul hisbah atau dinas syariat Islam kabupaten/kota setempat.
- 3) Atas permintaan jaksa, instansi yang membawahi wilayahul hisbah atau dinas syariat Islam kabupaten/kota setempat mempersiapkan pencambuk dan memberitahukan kesiapan petugas pencampuk tersebut kepada jaksa sebelum waktu pencambukan.
- 4) Jaksa menunjuk pencambuk (eksekutor), yaitu petugas wilayahul hisbah yang ditugaskan untuk melakukan pencampukan atas terhukum (Pasal 1 ayat (11) Pergub No.10 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Uqubat Cambuk)
- 5) Atas permintaan jaksa, kepala dinas kesehatan kabupaten/kota menyiapkan dokter yang akan memeriksa kesehatan terhukum sebelum dan sesudah

⁶⁹ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga. 2016. *Op,Cit*, halaman 185-186

pelaksanaan pencambukan dan mengirimkan nama dokter yang ditunjuk, sebelum waktu pemeriksaan tiba.

- 6) Pengawasan dan pengamanan terhukum dan pelaksanaan eksekusi dilaksanakan oleh kepolisian setempat.

Dalam hal perkara jarimah pemerkosaan berdasarkan Pasal 1 angka 20 Qanun Jinayat, korban dapat memita kepada majelis hakim untuk dijatuhkan ‘uqubat restitusi kepada pelaku pemerkosaan dengan besaran maksimal 750 gram emas murni dan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum. Itulah klasifikasi ‘uqubat bagi pemerkosa yang ada didalam Qanun Jinayat. Kekerasan fisik yang terjadi dan menimbulkan luka asas keadilannya berbeda dengan pemerkosaan yang tidak menimbulkan luka pada korban.

Dalam hukum pidana di Indonesia, sanksi pidana haruslah disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan yang ada. Sebagaimana menurut Bassiouni disiplin hukum pidana bukan hanya pragmatis tetapi juga suatu disiplin yang berdasarkan dan berorientasi pada nilai. Pidana hanya dibenarkan apabila ada kebutuhan yang berguna bagi masyarakat, pidana yang tidak diperlukan tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat

1. Kedudukan Korban Anak Sebagai Korban Pemerkosaan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Korban menurut arif gosita adalah setiap orang yang telah menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang bertentangan

dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain dan juga bertentangan dengan hak asasi yang menderita.⁷⁰ Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkapkan atau ditemukan pada saat proses persidangan, terutama yang berkaitan dengan saksi, cukup banyak kasus yang tidak terungkap karena tidak adanya saksi yang mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya saksi dan korban merupakan unsur sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Dimana keberadaan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana dinilai kurang mendapatkan perhatian masyarakat termasuk perhatian para penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak selesai dikarenakan oleh saksi dan korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapatkan tekanan dan ancaman dari pihak tertentu.

Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana terhadap anak-anak sebagaimana anak adalah tanggung jawab negara, orang tua, dan masyarakat dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan terhadap anak-anak agar dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap perlindungan anak masih sangat kurang di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pemerkosaan menyatakan anak berhak mendapatkan rehabilitasi dari pemerintah baik secara fisik maupun secara mental, spiritual, dan social, selain itu privasinya juga harus wajib untuk dilindungi, nama baiknya harus dijaga dan dipelihara sebab perjalanan anak masih sangat panjang dimasa mendatang.

⁷⁰ Nursariani Simatupang, dan Faisal. 2017. *Op,Cit.*, halaman138

Apabila pelaku tidak dihukum, misalnya dikarenakan bukti yang kurang kuat, sebisa mungkin korban diberikan akses perlindungan agar tidak terjadi pembalasan dendam oleh pelaku dalam segala bentuknya.

Ancaman hukuman terhadap pelaku pemerkosaan, sesuai aturan dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang tindak pidana pemerkosaan maksimal adalah 9 tahun penjara. Kenyataannya pada prakteknya tidak sesuai dengan syarat hukuman minimal dan ganjaran pidana penjara maksimal seumur hidup bagi pelaku pemerkosaan. Sanksi berat yang diberikan untuk pelaku dimaksudkan agar memberi efek jera bagi pelaku pemerkosaan dan memberi peringatan kepada masyarakat agar tak sekali-kali mencoba melakukan kejahatan ini. Dalam kesehariannya perempuan dan anak-anak senantiasa berhadapan dengan kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik dan psikis. Oleh sebab itu pemerkosaan bukan hanya cerminan dari citra perempuan dan anak-anak sebagai objek oleh laki-laki. Dan sebagai kaum yang dipandang lemah oleh laki-laki, perempuan dan anak-anak akrab dengan kekerasan, eksploitasi dan diperbudak oleh laki-laki.

Maka dari itu pandangan seperti itu barangkali merujuk pada berbagai fenomena yang menunjukkan kalau kejahatan kekerasan yang kerap kali terjadi ditengah-tengah masyarakat ini lebih banyak kaum laki-laki yang melakukannya, dan sangat jarang ditemukan kasus yang menempatkan wanita sebagai pelaku kekerasan kaum terhadap laki-laki. Kasus tindak pidana pemerkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain itu juga

dalam batasan di atas, juga kesulitan dalam hal pembuktian misalnya pemerkosaan, atau perbuatan cabul yang pada umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.

Namun dari banyaknya tindak pidana pemerkosaan yang telah diproses sampai ke pengadilan, tapi dari kasusnya para pelaku tidak dijatuhi hukuman yang maksimal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang tertuang dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XIV tentang tindak pidana pemerkosaan (pasal 285) dengan pidana ancaman paling lama 12 tahun.

Anak yang belum waktunya disetubuhi ini ada pada bentuk fisik dan psikis. Terlihat pada wajah dan tubuhnya yang masih anak-anak, seperti tubuh yang masih anak-anak pada umumnya. Belum tumbuh buah dada atau belum tumbuh rambut kemaluannya, atau bahkan mungkin belum datang haid. Adapun bentuk psikis dapat dilihat pada kelakuannya, misalnya masih senang bermain seperti pada umumnya anak belum berumur lima belas tahun. Setiap individu dapat menjadi korban kejahatan, tetapi tidak ada satupun individu yang siap untuk menjadi korban kejahatan. Pada dasarnya tidak ada satupun kejahatan tanpa korban, dan anak-anak adalah golongan yang sangat besar kemungkinannya untuk menjadi korban kejahatan. Maka dari itu sudah seharusnya pada penjatuhan sanksi hukuman diberlakukan minimal dan ganjaran pidana penjara maksimal seumur hidup bagi pelaku pemerkosaan. Bahkan ada sebagian kalangan yang mengharapkan pelaku pemerkosaan dihukum mati. Sanksi berat dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku pemerkosaan. Berkaitan dengan perlindungan korban kejahatan, perlu dibentuk suatu lembaga yang khusus

menanganinya. Dalam hal upaya yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan adalah⁷¹:

- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga
- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun social
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi dalam hal pengembangan perkara.

Kerugian korban dapat dibedakan antara⁷²;

1. Kerugian yang bersifat materiil

Merupakan kerugian yang berkaitan dengan masalah harta benda atau uang

2. Kerugian yang bersifat immaterial

Merupakan kerugian yang berkaitan dengan kondisi fisik dan kejiwaan seseorang seperti : cacat tubuh, perasaan takut, sedih, sakit dan trauma.

Dalam sistem peradilan pidana korban anak tidak memiliki kedudukan yang setaraf dengan pelaku. Dalam peradilan pidana hakim juga dapat dikatakan sebagai wasit, dimana pihak korban mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk mempengaruhi kuat putusan hakim. Pihak korban juga dapat antara lain menuntut ganti rugi atas penderitaan yang telah dialaminya akibat perbuatan pelaku. Kebebasan akan hak asasinya telah dirampas, kehormatan dan kebahagiaannya

⁷¹ Nursariani Simatupang, dan Faisal. 2018. *Op,Cit.*, halaman 157-158

⁷² Nursariani Simatupang, dan Faisal. 2017 *Op,Ci.*,halaman 139

telah direnggut paksa oleh pelaku. Dari penyelesaian sengketa permasalahan antara pihak-pihak yang bersangkutan dan bersengketa dan diharapkan hidup berdampingan tanpa ada rasa dendam yang dapat mengganggu kestabilan hidup di dalam masyarakat. Para pencari keadilan akan merasa lebih puas didalam mencari keadilan.

C. Analisis Terhadap Putusan No. 6/JN//2020/MS.Cag

Putusan merupakan sebuah pernyataan yang diberikan oleh hakim dalam mengadili perkara dalam persidangan. Melalui sebuah putusan maka dapat diketahui apakah peradilan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan asas-asas peradilan yang baik dan benar atau belum.

1. Penjatuhan Hukuman dalam Putusan

Dalam lembaga peradilan yang berhak dan berwenang dalam melakukan pemeriksaan, penilaian, dan memberikan keputusan terhadap suatu perkara disebut “kekuasaan kehakiman” yang dalam praktiknya dilaksanakan oleh “Hakim”. Agar dapat menyelesaikan suatu perkara hukum yang dilakukan secara imprasial berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam aturan etik kehakiman yang juga sering disebut kode etik hakim (*code of ethichs / code of conduct*) dimana seorang hakim harus bisa bersikap professional dalam pengambilan keputusan dan bebas dari pengaruh pihak manapun termasuk dari pemerintahan

Dalam pengambilan keputusan, para hakim haruslah terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang sesuai sebagai landasan yuruidis dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam penentuan fakta-fakta mana yang menjadi

landasan untuk pengambilan keputusan tersebut dalam penyelesaian sebuah perkara hukum diputuskan oleh hakim yang bersangkutan itu sendiri.

Sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dan dijelaskan dipersidangan dalam perkara Muhammad Daniel alias Aziz bin Razali Agani dengan putusan Nomor 6/JN/2020/Ms.Clg telah dijelaskan bahwa terdakwa dengan sengaja telah melakukan tindak pidana “Permekosaan”. Dalam hal ini terdakwa diberikan sanksi pidana menurut Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 yang berlaku diwilayah daerah keistimewaan Aceh. Dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum terkait kasus tindak pidana pemerkosaan yang dengan sengaja dengan ancaman terhadap anak korban yang berumur 17 tahun 2 bulan. Berdasarkan Visum Et Repertum ditemukan luka robek pada selaput dara (Hymen non intak) dan korban memerlukan bimbingan psikologis anak. Diduga ini sudah berulang hampir tiga kali pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam pasal 50 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat terdapat unsur-unsur pertimbangan jarimah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang
- 2) Dengan sengaja
- 3) Melakukan jarimah/ tindak pidana pemerkosaan
- 4) Terhadap anak

Tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum tidaklah menimbulkan efek jera terhadap terdakwa. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa agar dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 150 (seratus lima puluh) kali

dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan. Sementara sebagaimana ancaman pidana dalam pasal 81 ayat (1) tentang perlindungan anak ancaman pidana maksimal 15 (lima belas) tahun dan paling sedikit 3 (tiga) tahun. Dan putusan Hakim dalam perkara Muhammad Daniel adalah ‘uqubat tak’zir cambuk sebanyak 150 (seratus lima puluh) kali dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta) Seharusnya hukuman yang diberikan oleh Hakim tidak jauh dari pidana penjara dengan maksimal pada pasal 81 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dikarenakan perbuatan pelaku adalah tindak pidana pemerkosaan yang menghilangkan kehormatan, harkat dan martabat seorang anak perempuan dan merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat. Pelaku seharusnya dijatuhi hukuman yang lebih berat mengacu pada ketentuan:

a. Pasal 81 ayat (1) Undang – Undang Perlindungan Anak

(1) setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

b. Pasal 285 KUHP

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, dihukum

karena memperkosa, dengan hukuman penjara paling lama 12 (dua belas tahun)

c. Pasal 287 ayat (1) KUHP

Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya bahwa umur perempuan itu belum cukup umur 15 tahun kalau tidak nyata umurnya, bahwa belum mampu untuk kawin dihukum pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun

Perbuatan pelaku adalah perbuatan sengaja yang diikuti dengan *willens* (dikehendaki) dan *wetens* (disadari atau diketahui) dimana perbuatan ini terjadi lebih dari dua kali oleh pelaku terhadap korban anak. Menurut para ahli persetubuhan antara orang dewasa dan anak walaupun didasari dengan hubungan suka sama suka apabila melakukan hubungan badan dengan alasan bahwa ada persetujuan dari anak adalah tidak sah. Berdasarkan Pasal 50 Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adanya ancaman terhadap perbuatan pelaku yang mengiming – imingi dan bujukan yang berlebihan dengan bujuk rayu pelaku akan menikahi korban meskipun disetujui oleh korban namun ini merupakan persetujuan yang tidak sah. Dan sebagaimana dakwaan alternative pertama telah terpenuhi sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana jarimah pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

2. Pertimbangan Fakta Hukum

Selama proses persidangan tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebab pada dasarnya pelaku telah memenuhi unsur delik pemerkosaan maka dianggap telah melakukan perbuatan tindak pidana. Dalam hal ini terdakwa adalah seorang mukallaf sehingga tidak ada alasan hapusnya pertanggung jawaban pidana untuk terdakwa dapat menghindari tuntutan hukum.

Hal yang dapat menjadi pertimbangan oleh hakim bahwa berdasarkan asas keadilan, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum sebagaimana disebutkan dalam Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat maka perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa sakit, rasa trauma bagi korban, terganggunya pendidikan korban dan kerugian hilangnya kehormatan, harkat dan martabat sebagai seorang manusia, maka di antara pilihan ‘uqubat yang adil dan patut dalam pasal tersebut adalah ‘uqubat penjara.

Dengan menerapkan hukuman berupa penjara akan membuat terbatasnya ruang dan gerak Terdakwa (pelaku jarimah) dalam penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan akan membuat pelaku merasakan efek jera atas perbuatannya sekaligus membuat korban dan keluarga korban dapat untuk memulihkan keadaan psikologinya serta terhindarkan dari kesempatan bertemu dan berinteraksi dengan pelaku yang dapat menimbulkan trauma atas kejadian masa lalu. Dalam hal ini meskipun dalam hal ini penjara merupakan hukuman efektif untuk pelaku jarimah pemerkosaan berdasarkan pertimbangan keadaan korban yang menerima dampak perbuatan pelaku, namun dalam hal penjatuhan uqubat

juga perlu mempertimbangkan keadaan pelaku itu sendiri sebagaimana asas Keadilan dan keseimbangan yang disebutkan dalam penjelasan pasal 2 huruf (c) Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dimana penjatuhan uqubat harus melihat kepada 3 (tiga) hal yaitu harkat dan martabat korban, harkat dan martabat pelaku dan perlindungan masyarakat umum serta saat ini terdakwa berumur 20 tahun dan sedang menempuh pendidikan dan belum pernah dihukum Majelis Hakim secara kasuistik menilai bahwa berdasarkan pertimbangan penjatuhan uqubat penjara untuk Terdakwa tidak efektif karena penjara senyatanya akan membuat masa depan Terdakwa dan pendidikan yang saat ini ditempuh akan gagal.

Berdasarkan teori kemaslahatan dalam Hukum Jinayat dibangun berdasarkan teori *maqashid al-syari'ah* yang melindungi 5 (lima) hal utama yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sebagaimana disebutkan dalam asas penyelenggaraan Hukum Jinayat dalam pasal 2 serta penjelasan pasal 2 huruf (d) Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Kelima hal utama yang wajib dilindungi tersebut menyebutkan perlindungan akal merupakan hak setiap orang termasuk pelaku jarimah. menghukum terdakwa yang saat ini sedang menempuh pendidikan dengan uqubat penjara justru akan membuat terdakwa kehilangan untuk mendapatkan masa depan yang baik serta kesempatan untuk memperbaiki diri tindakan dan pola pikir (akal) dengan bekal ilmu pengetahuan terhadap perbuatannya.

3. Pertanggungjawaban Pidana oleh Pelaku

Pertanggung jawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objective dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan psikologis tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Aturan hukum perlindungan anak dalam hukum positif Indonesia tertuang dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan “Perlindungan anak merupakan segala macam bentuk yang dapat menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan”. Oleh sebab itu anak perlu dilindungi dan dijaga keberadaannya. Setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat dan negara wajib ikut serta di dalam melindungi anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Aceh memiliki kewenangan sendiri untuk mengurus perkara yang membidangi *ahwal al-syakhsiyah*.
2. Dalam sistem Pemerintahan Negara Indonesia Hukum Positif dan Hukum Qanun Jinayat harus sejalan beriringan dan tidak saling bertentangan satu sama lain dalam melindungi anak sebagai korban pemerkosaan. Telah diatur dalam Pasal 287, 285 ayat (1) KUHP, Undang Undang Perlindungan anak Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 50 Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014
3. Berdasarkan analisis putusan Nomor 6/JN/2020/Ms.Clg Qanun Hukum Jinayat terdakwa telah terbukti secara sah melakukan jarimah pemerkosaan. Majelis Hakim secara kasuistik menilai bahwa berdasarkan

pertimbangan penjatuhan uqubat penjara untuk Terdakwa tidak efektif karena penjara senyatanya akan membuat masa depan Terdakwa dan pendidikan yang saat ini ditempuh akan gagal. meskipun dalam hal ini penjara merupakan hukuman efektif untuk pelaku jarimah pemerkosaan berdasarkan pertimbangan keadaan korban yang menerima dampak perbuatan pelaku, namun dalam hal penjatuhan uqubat juga perlu mempertimbangkan keadaan pelaku itu sendiri

B. Saran

1. Seharusnya seorang anak lebih memperoleh lagi bantuan hukum serta bantuan lainnya secara efektif dalam setiap berhadapan dengan hukum baik saat dalam penyelidikan, penyidikan, hingga putusan pengadilan. Baik dalam hukum positif Indonesia maupun Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014
2. Seharusnya ‘Uqubat yang dijatuhi dalam putusan Nomor 6/JN/2020/Ms.Clg adalah ‘uqubat penjara sebab lebih efektif dalam membuat efek jera terhadap pelaku jarimah pemerkosaan, mengingat trauma yang dialami korban secara fisik dan psikis serta ‘uqubat cambuk apabila telah diselesai dilaksanakan pelaku akan dapat kembali berkeliaran disekitaran korban dan berpeluang besar untuk kembali bertemu dengan korban. Sudah seharusnya lebih memperhatikan pemberatan hukuman dan tidak cenderung berpihak pada pelaku.

3. Seharusnya anak-anak lebih diedukasi tentang kejahatan yang dapat terjadi di luar sana agar tidak terlalu percaya terhadap orang asing.

DAFTAR PUSAKA

BUKU

- Adami Chazawi. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- _____. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- _____. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Ali Amran. 2018 . *Pendidikan Pancasila*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Ali Abubakar. 2019. *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*. Jakarta 13220: PRENADAMEDIA GROUP.
- Barda Nawawi Arief, S. 2019. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Eko Riyadi, S. M. 2018. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Faisal Riza. 2020 . *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.
- H. Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Ida Hanifah, Faisal, Zainuddin, Ida Nadirah, Fajaruddin, Atikah Rahmi, Faisal Riza, Rachmad Abduh, Erwin Asmadi. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Nur Iswarso. 2017. *Mendampingi dan Menyembuhkan Anak-Anak Dari Trauma Pelecehan Seksual*. Yogyakarta: Indoliterasi.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- _____. 2018. *HUKUM PERLINDUNGAN ANAK*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Nandang Sambas dan Dian Andriasari. 2019. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta Sinar Grafika
- Mohammad Daud Ali. 2015. *Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga 2016. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta : Prenadamedia Group

JURNAL

Ardyaningsih Puji Lestari, N. A. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi. *dalam Jurnal Hukum Universitas Jambi Volume 7 edisi 1 Maret*, 21

Zuleha. (Vol.10 No.1 Januari-Juni 2015). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerksaan Dalam Persfektif Viktimologi". *dalam Jurnal Hukum*, 9

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kompilasi Hukum Islam

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014

INTERNET

[https://www.voaindonesia.com/amp/kerap-rugikan-korban-pemerksaan-Qanun Jinayat-jinayah-di-aceh-diminta-untuk-direvisi/5905436.html](https://www.voaindonesia.com/amp/kerap-rugikan-korban-pemerksaan-Qanun-Jinayat-jinayah-di-aceh-diminta-untuk-direvisi/5905436.html)
diakses Tanggal 5 Maret 2022 pukul 14:00

<https://regional.kompas.com/read/2022/02/20/142000778/hukuman-cambuk-di-aceh--dasar-hukum-sejarah-dan-tujuannya?page=all>
diakses Tanggal 6 Maret 2022 pukul 15.00